



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUKANI bin SADI**, bertempat tinggal di Blok Winong Lor, RT 02 RW 01, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Magang pada Kantor LBH. Fatahillah, DPC. Pepabri, Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Fatahillah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **HJ. MUNIROH binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah I, RT 03 RW 03, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
2. **HJ. FARKHA binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
3. **MARFUAH binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
4. **HJ. LATIFAH binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
5. **SAEFUL KHAYAT bin H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
6. **ZULFA binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Usar, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
8. **NADI ROTUNNUR binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
  9. **MUSYAROFAH binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,
  10. **MUHAMMAD HASAN BASRI ALIAS HASAN bin MADROJI**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 001, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  11. **HAIZAH HASANAH MUFFAROH binti HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 001, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  12. **AHMAD MUSTOFA KAMALUDIN bin HASANUDIN**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 001, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  13. **ZAHROH NURJANAH, SHOFIYAH bin HASANUDIN**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 001, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  14. **UMAR SAIFUDIN bin HASANUDIN**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 001, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  15. **SYUJA'AH MARDHOTILLAH ADIBAH HASANUDIN**, bertempat tinggal di Blok Pasar Minggu, RT 011 RW 003, Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon,
  16. **MU'ASHOMAH binti H. AHMAD ZAENI**, bertempat tinggal di Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,

18. **MUFARICAH binti H. LANI**, bertempat tinggal di Blok  
Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,

19. **MUKHAMAD FURQON bin H. LANI**, bertempat tinggal di  
Blok Winong Tengah, RT 002 RW 003, Desa Winong,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Otong  
Bahrudin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Otong Bahrudin, S.H.,  
M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Raya Juntikebon, RT 02  
RW 08, Desa Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten  
Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2  
Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH R.I. cq MENTERI DALAM NEGERI cq  
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq BUPATI  
KABUPATEN CIREBON cq CAMAT KEPALA WILAYAH  
KECAMATAN GEMPOL (dahulu KECAMATAN  
CIWARINGIN) cq KEPALA DESA (KUWU) WINONG**,  
berkedudukan di Desa Winong, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Cirebon;

2. **PEMERINTAH R.I. cq MENTERI AGRARIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR  
WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA  
BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan  
Drajat Nomor 2, Sumber, Kabupaten Cirebon;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah membuat dan atau menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli palsu tertanggal 21 Februari 2000 untuk pembuatan/pengurusan sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli palsu tertanggal 21 Februari 2000, yang dibuat oleh H. Ahmad Zaeni semasa hidupnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Winong yang terbit atas dasar Surat Pernyataan Jual Beli palsu tertanggal 21 Februari 2000 adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat atau Para Ahli Waris Muslim bin H. Sidik adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah berdasarkan bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Letter C. Nomor 462, Persil Nomor 45, klas.S.II, seluas  $\pm 7.840 \text{ m}^2$ , atas nama Muslim Sidik, yang terletak di Blok Depok Kulon, Desa Winong, Kecamatan Gempol (dahulu Kecamatan Ciwaringin), Kabupaten Cirebon;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya yang menguasai Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 21 Februari 2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Winong, tahun 2016, supaya menyerahkan surat/sertifikat hak milik tersebut kepada instansi yang berwenang;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Penggugat:  
Kerugian Materiil:  
Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);  
Kerugian Immaterial:  
Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan Para Tergugat menyerahkan Surat

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 24/P kepada instansi yang berwenang;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung mulai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi tentang kewenangan mengadili, yaitu Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan terhadap tanah sawah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah para ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum H. Ahmad Zaeni yang meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
4. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah pada tanggal 16 April 1968 antara Muslim bin H. Sidik (penjual) dengan H. Ahmad Zaeni (pembeli) terletak di Blok Depok Kulon, Desa Winong, Kecamatan Ciwaringin

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Letter C Nomor 462, Persil Nomor 45, kelas S.II seluas  $\pm$  7840 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Mustakim/Hj. Saminah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa Geyongan/Kebonturi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Sumarta;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa Winong;

adalah sah;

5. Menyatakan bahwa setelah H. Ahmad Zaeni meninggal dunia pada tahun 2008, maka tanah sawah yang terletak di Blok Depok Kulon, Desa Winong, Kecamatan Ciwaringin (sekarang masuk Kecamatan Gempol), Kabupaten Cirebon, yang tercatat dalam Letter C Nomor 462, Persil Nomor 45, kelas S.II seluas  $\pm$  7840 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Mustakim/Hj. Saminah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa Geyongan/Kebonturi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Sumarta;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa Winong;

merupakan harta peninggalan Almarhum H. Ahmad Zaeni yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu Para Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 241/Desa Winong atas nama Hj. Muniroh binti H. Ahmad Zaeni dan kawan-kawan (Para Penggugat Rekonvensi) yang menyangkut tanah sawah tersebut di atas yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah;
7. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (yaitu melakukan penyerobotan terhadap tanah sawah tersebut di atas) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan tanah sawah sengketa tersebut di atas oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hak;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari Tergugat Rekonvensi dan menguasainya, supaya menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas, kosong dan tanpa beban apapun juga;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Untuk kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai saat Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan, secara seketika dan sekaligus;
12. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh pada putusan;
13. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
14. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Dalam gugatan rekonvensi ini memberikan putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Sbr tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah para ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum H. Ahmad Zaeni yang meninggal

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa jual beli tanah sawah pada tanggal 16 April 1968 antara Muslim bin H. Sidik (penjual) dengan H. Ahmad Zaeni (pembeli) terletak di Blok Depok Kulon, Desa Winong, Kecamatan Ciwaringin (sekarang masuk Kecamatan Gempol), Kabupaten Cirebon, yang tercatat dalam Letter C Nomor 462 Persil Nomor 45, Kelas S.II seluas  $\pm 7840 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Mustakim/Hj. Saminah;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa Geyongan/Kebonturi;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Sumarta;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa Winong;adalah sah;
4. Menyatakan bahwa setelah H. Ahmad Zaeni meninggal dunia pada tahun 2008, maka tanah sawah yang terletak di Blok Depok Kulon, Desa Winong, Kecamatan Ciwaringin (sekarang masuk Kecamatan Gempol), Kabupaten Cirebon, yang tercatat dalam Letter C Nomor 462 Persil Nomor 45, Kelas S.II seluas  $\pm 7840 \text{ m}^2$ , dengan batas batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Mustakim/Hj. Saminah,
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa Geyongan/Kebonturi,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Sumarta,
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa Winong,merupakan harta peninggalan Almarhum H. Ahmad Zaeni yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 241/Desa Winong, atas nama Hj. Muniroh binti H. Ahmad Zaeni dan kawan-kawan (Para Penggugat Rekonvensi) yang menyangkut tanah sawah tersebut di atas yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah;
6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa penguasaan dan penggarapan tanah sawah sengketa tersebut di atas oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari Tergugat Rekonvensi dan menguasainya, supaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam keadaan bebas, kosong dan tanpa beban apapun juga;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan, secara seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh pada putusan;
11. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.352.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 115/PDT/2018/PT BDG tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Sbr *juncto* Nomor 115/PDT/2018/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 115/PDT/2018/PT BDG tanggal 7 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Mjl tanggal 4 Januari 2018;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa yang semula milik Muslim bin H. Sidik terbukti telah dijual kepada H. Ahmad Zaeni, oleh karena itu Penggugat beserta ahli waris dari Muslim bin H. Sidik sudah tidak berhak lagi atas objek sengketa;

Bahwa selain itu, jual beli tersebut sah karena telah tercatat dalam Buku Desa Letter C Nomor 462 dan karena itu telah sah menjadi hak milik dari para ahli waris H. Ahmad Zaeni (Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Winong yang terbit atas tanah objek sengketa atas nama Hj. Muniroh binti H. Ahmad Zaeni dan kawan-kawan adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKANI bin SADI tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKANI bin SADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3470 K/Pdt/2018



**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001